



**Kebijakan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	MM	01	01
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	: 2
Tanggal	: 02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: LP2MP - Undip
Disetujui oleh	: Rektor - Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL KEBIJAKAN STANDAR - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/MM/01/01	Disetujui oleh Rektor
-----------------------------------	---	---------------------------------

Visi :

Undip menjadi Universitas Riset yang unggul.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional;
- c. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa; dan
- d. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sejarah Singkat

Perintisan pendirian Universitas Diponegoro telah dimulai sejak pertengahan tahun 1956, yang ditandai dengan pendirian Yayasan Universitas Semarang. Universitas Semarang diresmikan pada tanggal 9 Januari 1957 dan pada Upacara Dies Natalis tanggal 9 Januari 1960 diganti nama oleh Ir. Soekarno (Presiden I Republik Indonesia) menjadi Universitas Diponegoro.

Berdasarkan PP No. 7 tahun 1961, terhitung mulai 15 Oktober 1960 Universitas Diponegoro telah dinyatakan sebagai Universitas Negeri dan ditandai dengan Surya Sangakala "Wiyata Hangreksa Gapuraning Nagara" yang bermakna Universitas Diponegoro melaksanakan pendidikan tinggi demi menjaga citra bangsa. Sejak saat itu tanggal 15 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Diponegoro. Pada waktu itu fakultas-fakultas yang telah berdiri adalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Setengah abad lebih perjalanan dan pengabdian Universitas Diponegoro telah meluluskan lebih dari seratus ribu alumni yang tersebar di penjuru tanah air, dari 11 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sain dan Matematika, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Psikologi ditambah dengan dua sekolah yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana.

I. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sebenarnya penerapan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) Undip sudah dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2006, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan manual Mutu) di tingkat universitas sudah terbentuk dan disyahkan oleh senat universitas. Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu juga telah dibentuk mulai dari tingkat universitas disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang kemudian diganti menjadi Bidang Penjaminan Mutu dan diganti lagi menjadi Pusat Penjaminan Mutu, keduanya dibawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan(LP2MP), di tingkat fakultas ada Tim Penjaminan Mutu Fakultas .(TPMF) dan di tingkat program studi ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Undip mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistim penjaminan mutu internal Undip.

Revitalisasi SPMI Undip diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Undip dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten

dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan Undip dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Undip mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Undip diterapkan pula pada bidang non akademik.

Kebijakan SPMI Undip berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana), fakultas, departemen/program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT).

III. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan

kekurangannya.

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Undip dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Undip dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Slogan : Undip Maju Dengan Mutu

5.2 TUJUAN KEBIJAKAN

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Undip dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Undip kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.3 AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. **Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. **Asas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. **Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
4. **Asas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. **Asas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.4 MANAJEMEN SPMI

SPMI Undip dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar) Dengan model ini maka yang dimaksud “Penetapan” adalah : universitas dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, hal ini juga harus mengikuti aturan standar perundangan yang lebih tinggi. Kemudian “Pelaksanaan” standar sesuai dengan ketentuan yang ada untuk

mencapai tujuan dari standar tersebut. Kemudian “Evaluasi” terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala. Selanjutnya “Pengendalian” standar melalui evaluasi apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan target standar dan selanjutnya “Peningkatan” standar dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap “Pelaksanaan”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memrioritaskan mutu
- Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
- Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahap “Evaluasi”: setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan Peningkatan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

5.5 KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Undip terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)

Di tingkat Fakultas/Sekolah/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Sekolah/Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah/Lembaga (TPMF/TPMS/TPML) serta tim penjaminan mutu pada Biro atau Unit Pelaksana Teknis di tingkat universitas

Sedangkan di tingkat departemen/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI Undip yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI Undip juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI Undip untuk akademik

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SPMI-UNDIP/SM/01.01 Standar Kompetensi Lulusan

2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/01.02 Standar Proses Pembelajaran

3. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/01.03 Standar Isi Pembelajaran

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/01.04 Standar Penilaian Pembelajaran

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SPMI-UNDIP/SM/01.05 Standar Dosen dan tenaga kependidikan

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/10.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/01.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/01.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran

9. STANDAR MAHASISWA

SPMI-UNDIP/SM/01.09 Standar Mahasiswa

10. STANDAR SUASANA AKADEMIK

SPMI-UNDIP/SM/01.10 Standar Suasana Akademik

11. STANDAR SISTEM INFORMASI

SPMI-UNDIP/SM/01.11 Standar Sistem Informasi

12. STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN

SPMI-UNDIP/SM/01.12 Standar Kerjasama Pendidikan

13. STANDAR PENELITIAN

SPMI-UNDIP/SM/01.13 Standar Penelitian

14. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SPMI-UNDIP/SM/01.14 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. DAFTAR MANUAL SPMI

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.01 Manual penetapan standar

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.02 Manual pelaksanaan standar

C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.03 Manual pengendalian standar

D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/01.04 Manual peningkatan standar

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti nomor 49 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IX. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. UNDIP menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. UNDIP menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan

kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.

3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, UNDIP dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNDIP berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, UNDIP harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan sebagai Universitas Pendidikan yang menuju ke Universitas Penelitian.
6. UNDIP berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Politik, Ekonomi, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
7. UNDIP perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistim pendidikan tatap muka dan atau blended learning.
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, Sarjana, Spesialis/profesi, Magister, Doktor dan Program Khusus
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu

dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh lembaga penjaminan mutu universitas (LP2MP).

12. Program Studi, Bagian, Jurusan dan fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif
13. Jurusan/prodi/bagian membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui benchmarking dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, untuk program pasca sarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
20. Universitas menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut Universitas memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.

21. Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas.
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di universitas.
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan ipteks
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Fakultas masing masing
29. Lulusan program pendidikan di UNDIP diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di universitas
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan universitas
33. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara

periodik

B. BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar UNDIP bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (*royalty*) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan UNDIP.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika UNDIP agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward and punishment*.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya
10. Fakultas/Lembaga Penelitian/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana,

menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian

11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi
12. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian/Lembaga Penelitian menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Fakultas/Universitas untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur,

mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat

7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi
8. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.